

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 dalam mengatur pemanfaatan ruang kawasan industri di Kecamatan Kertajati yang mencakup kawasan Bandara Internasional Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 telah cukup efektif dalam mengatur pemanfaatan ruang kawasan industri Kertajati, terutama pada aspek pengaturan zonasi, perizinan berbasis OSS RBA, dan kepastian hukum pembangunan. Regulasi ini mampu mendukung pengendalian tata ruang serta mendorong investasi di kawasan Kertajati. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala seperti pelanggaran teknis bangunan, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya penegakan aturan.

Selain itu, efektivitas kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi integrasi sistem OSS, dukungan infrastruktur strategis seperti Bandara Internasional Jawa Barat dan jaringan jalan tol, status kawasan sebagai Proyek Strategis Nasional, serta tingkat kepatuhan investor terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana pengawasan, keterbatasan anggaran, serta dinamika sosial masyarakat terutama pada tahap awal pengembangan kawasan, seperti permasalahan lahan.

Dari perspektif fiqh siyasah menurut Al-Mawardi, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan industri Kertajati pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, musyawarah, dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan tersebut relevan dengan konsep pemerintahan dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karena bertujuan menciptakan keteraturan tata ruang, meningkatkan investasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kawasan strategis Kertajati. Namun, dalam

implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti persoalan lahan, keterbatasan pengawasan, dan adanya pelanggaran teknis pemanfaatan ruang, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 dalam mengatur pemanfaatan ruang kawasan industri di Kecamatan Kertajati, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

Pertama, pemerintah daerah, khususnya Dinas PUTR, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pengawasan. Hal ini penting mengingat masih adanya keterbatasan dalam monitoring pemanfaatan ruang di lapangan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta penggunaan teknologi pengawasan yang lebih modern, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Kedua, perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dan penegakan aturan terhadap pelanggaran tata ruang. Meskipun saat ini telah diterapkan sanksi administratif seperti denda, namun ke depan perlu dipertimbangkan langkah yang lebih tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera. Hal ini penting untuk menjaga wibawa regulasi serta memastikan bahwa setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketiga, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait pentingnya kepatuhan terhadap tata ruang. Sosialisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan investor sehingga mampu mengurangi potensi konflik serta pelanggaran di lapangan.

Keempat, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, baik di tingkat daerah maupun dengan pemerintah pusat, mengingat kawasan Kertajati merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Koordinasi yang baik akan

memastikan sinkronisasi kebijakan dan meminimalisir tumpang tindih dalam perencanaan maupun implementasi tata ruang.

Kelima, dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah disarankan untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat lokal.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2021 dapat berjalan lebih optimal, tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

